



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN
APKASINDO, GAPKI DAN IR. ACHMAD MANGGA BARANI
RABU, 28 MARET 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RDPU
Dengan	: - Ir.Achmad Mangga Barani, M.M. - APKASINDO - GAPKI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 28 Maret 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., Hum
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Masukan dari APKASINDO, GAPKI dan Ir. Achmad Mangga Barani terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan
Hadir	: 25 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. M. Sarmuji, S.E., M.Si
3. H. Totok Daryanto, S.E.
4. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 dari 14 orang Anggota

1. DR. Junimart Girsang, S.H.
2. Henky Kurniadi
3. Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. Eka Sastra
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
7. Ir. Bambang Sutrisno
8. H. Muhammad Nur Purnamasidi

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**3 dari 9 orang Anggota**

1. Khilmi
2. Hj. Sri Wulan, S.E.
3. Ramson Siagian
4. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**1 dari 8 orang Anggota**

1. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**0 dari 6 orang Anggota**

-

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdhani, S.IP

FRAKSI PARTAI HANURA:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

2. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
3. Sayed Abubakar Assegaf
4. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
5. Sulaeman L Hamzah
6. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

KETUA RAPAT (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H., M.HUM):

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah.***

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan ridho-Nya kita sekalian dapat hadir di ruang rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat walafiat.

**Yang saya hormati Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit beserta jajaran,
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia serta jajaran,
Bapak Ir. Achmad Mangga Barani, M.M. yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Baleg serta hadirin yang saya hormati.**

Berdasarkan laporan Sekretariat, anggota yang telah menandatangani daftar hadir 19 tambah 1, 20 orang, anggota izin 5, jumlah fraksi 9. Karena rapat ini tidak mengambil keputusan maka rapat ini dapat kita mulai dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)

Pertama-tama tentu saya sampaikan terima kasih kepada Pak Mangga Barani, Ketua Umum Gapki, Ketua Umum Apsindo yang telah hadir kembali di Badan Legislasi pada rapat hari ini. Rapat Dengar Pendapat Umum di Badan Legislasi hari ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan

masukan, pandangan-pandangan kembali dari ketiga narasumber yang hadir terkait dengan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan.

Tentu sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas dan sebenarnya pengharmonisasian dalam proses hari ini karena beberapa point *crucial* yang masih belum kita peroleh jalan keluar maupun untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka bapak-bapak baik yang perorangan maupun yang bersumber dari organisasi yang berkaitan dengan perkelapasawitan kita hadirkan untuk memberikan masukan dan pandangan-pandangan dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan ini.

Untuk kelancaran jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini disampaikan susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Masukan pandangan dari narasumber
3. Tanggapan anggota dan penutup.

Saya tanyakan kepada para anggota apakah susunan acara pada hari ini dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 15.00 WIB, namun demikian apabila nanti dalam pandangan lain masih perlu didiskusikan, tentu rapat ini akan kita perpanjang sesuai dengan kesepakatan kita.

(RAPAT SETUJU)

Pimpinan, Anggota dan hadirin yang saya hormati.

Badan Legislasi sebelumnya telah menerima masukan dari ketiga narasumber yang telah disampaikan pada bulan April 2017 yang lalu. Namun demikian setelah Badan Legislasi melaksanakan Rapat Kerja dengan pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, terkait dengan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan, Badan Legislasi merasa masih perlu untuk mengundang kembali ketiga narasumber yang hadir pada siang hari ini untuk mendapatkan masukan dan pandangan-pandangannya.

Adapun beberapa point penting yang disampaikan oleh pemerintah dalam Rapat Kerja waktu itu diantaranya:

1. Pertimbangan secara substansi bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan ini belum dibutuhkan karena telah ditetapkan beberapa undang-undang terkait pengaturan kelapa sawit diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lain-lain.
2. Dari 17 Bab dan 116 Pasal Rancangan Undang-Undang hanya terdapat 1 bab yang berbeda secara signifikan dengan undang-undang yang sudah ada, maksudnya Undang-Undang eksisting. Terdapat 2 bab yang sedikit berbeda sementara 14 bab tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan undang-undang.
3. Telah dibentuk badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perkebunan. Sehingga usulan pembentukan Badan Perkelapasawitan yang diusulkan akan mengambil fungsi dari BPDP KS bahkan skema pembiayaan maupun penggunaan dana yang diusulkan Badan Perkelapasawitan identik dengan skema pembiayaan dan penggunaan dana BPDP KS.
4. Badan Perkelapasawitan yang diusulkan di Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan diberbagai instansi. Seperti pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan dan lain-lain.

5. Mayoritas pemangku kepentingan kelapa sawit menyampaikan masukan beberapa hal yang mendesak yang perlu diberikan payung hukum dapat difasilitasi dan diakomodasi dengan produk-produk lainnya yang di bawah undang-undang.

Saya tegaskan kembali bahwa dari 5 catatan point penting tadi adalah yang disampaikan oleh pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi. Kiranya kita harapkan pada siang hari ini ketiga narasumber dapat memberikan tanggapan atas masukan pandangan dari pemerintah tersebut.

Untuk mempersingkat jalannya rapat, kita urutkan saja, pertama kita berikan kepada bapak Ir. Mangga Barani, M.M., kemudian nanti dilanjutkan dengan GAPKI dan Apkasindo. Masing-masing diberikan waktu untuk 15 menit, saya persilakan.

PAKAR (IR. ACHMAD MANGGA BARANI, M.M.):

**Terima kasih Pak Pimpinan Badan Legislasi DPR,
Dan seluruh Anggota DPR yang saya hormati,
Rekan-rekan dari GAPKI dan APKASINDO.**

Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih atas undangan yang kedua kalinya pada sore hari ini untuk menyampaikan pandangan kami terhadap perlunya Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini untuk menjadi undang-undang.

Saya tidak mengulangi yang lalu, karena saya pikir sudah pernah kami sampaikan sehingga pada kesempatan ini mungkin kami ingin menyampaikan hal-hal yang tadi sebagian menjadi keberatan pemerintah yang coba kami kaji, mudah-mudahan bisa kita cari jalan keluarnya.

Bapak Ibu sekalian.

Sebagai pendahuluan saya ingin bahwa mari kita semua sebagai warga negara dan bangsa ini melihat sawit itu sebagai anugrah Tuhan yang patut kita syukuri bagi negeri ini. Ini saya kira kata kunci kenapa diperlukan pengaturan lanjut karena kalau kita melihat perkembangan kesesuaian lahan dan iklim sawit itu, luas areal yang terbesar itu berada di Indonesia. Jadi ini sesuatu anugrah yang tidak bisa, seandainya negara lain memiliki ini maka kita tidak terlalu parah diganggu oleh orang lain mengenai masalah sawit. Karena kebetulan bahwa ini adalah potensial berada di wilayah kita. Hanya bisa tumbuh dengan baik dan sesuai iklimnya pada 5 derajat lintang utara dan 5 derajat lintang selatan dan persis mengenai wilayah Indonesia. Seandainya ini masuk dalam wilayah Eropa, saya kira tidak akan seperti sekarang ini ributnya sawit ini. Karena kita mempunyai karunia Tuhan ya seperti ini maka ributlah di berbagai negara. Kita lihat bahwa sawit ini cocok di negeri kita ini 46 juta hektar pak. Ini berdasarkan hasil studi daripada Departemen Pertanian. Yang paling sesuai kalau di dalam ilmu agronomi itu S1 pak, yang S1 itu sekitar 24 juta hektar.

Jadi yang paling sesuai artinya tidak memerlukan sentuhan teknologi yang begitu banyak dan sebagainya itu 24 juta hektar. Padahal yang tertanam sampai hari ini menurut data Kementerian Pertanian baru sekitar 12 juta 307 ribu 600 hektar. Sehingga masih luas sebenarnya lahan yang tersedia untuk pengembangan yang sangat sesuai dengan iklim dan lahan sawit itu.

Ini saya kira yang ingin saya tekankan kembali bahwa dengan potensi yang kita miliki seperti sekarang ini saya kira perlu perhatian khusus bagi kita semua sebagai rasa syukur kita terhadap anugrah Tuhan bagi bangsa ini.

Yang kedua adalah kita melihat bahwa di akhir-akhir ini sawit sudah menunjukkan jati diri yang sangat menyumbang bagi kepentingan negeri ini. Jadi ini data terakhir mengenai devisa negara. Jadi saya kira kita tidak bisa membantah fakta ini bahwa devisa ekspor kita dan devisa negara ini yang sekarang ini menduduki peringkat 1 dari 10 yang terbesar yang ada di negeri ini, sangat tinggi dan kurang lebih menyumbang kurang lebih Rp. 239 triliun terhadap devisa negara. Belum kita menyumbang yang lain terhadap pendapatan devisa akibat kita membuat bio diesel di dalam negeri. Jadi ini saya kira hal-hal yang ingin saya kemukakan beberapa hal saja yang penting yang kita bisa lihat.

Lanjut mengenai PDB, sebagaimana rencana pendahulu-pendahulu kita di Tahun 1980 mencari usaha apa sih yang bisa menggantikan migas di suatu waktu yang akan tidak berperan. Melalui Bapenas waktu itu merancang perkebunan sebagai salah satu alternatif pengembangan itu. Dan saya kira dalam waktu 30 tahun itu sudah dibuktikan bahwa PDB yang kita peroleh dari perkebunan itu sudah melampaui migas secara keseluruhan. Jadi di mana di dalam PDB itu sawitlah yang terbesar memberikan kontribusi. Kontribusi sawit dari 429 triliun PDB pertanian, itu sawit memberikan 365 triliun, saya kira ini kontribusi yang sangat besar.

Kemudian semakin melibatkan banyak orang, baik langsung maupun tidak langsung sekitar 17 juta orang yang terlibat di dalamnya yang mengantungkan hidupnya terhadap sawit ini. Di samping mengembangkan wilayah dan menanggulangi kemiskinan.

Yang terakhir adalah sumber pangan dan industri Indonesia dan dunia, ini peran yang maksud saya mengawali pemikiran saya untuk ke depan. Saya lanjut mulai masuk kepada, saya mohon maaf pimpinan sebaiknya sebenarnya hasil pemerintah itu disampaikan kepada kami. Kami sebenarnya tidak pernah menerima secara resmi sebelum kami datang ke sini, harusnya kita diberikan untuk memberikan ulasan yang lebih baik. Tetapi saya hanya mereka-reka dari berbagai pandangan di koran dan sebagainya. Maka kita mencoba mengambil beberapa hal yang penting menurut saya.

Jadi saya mencoba hanya menjawab pak ketua mengenai pandangan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini. Saya mulai dengan pandangan bahwa Rancangan Undang-undang Kelapa Sawit untuk kepentingan pengusaha. Jadi ini banyak kita dengar bahwa kalau kita membicarakan Rancangan Undang-Undang ini hanya kepentingan pengusaha. Menurut saya ada benarnya kalau itu kita masih dalam Tahun 1990. Pada waktu itu memang sawit itu hanya dibeli di pengusaha pak, rakyat belum ada memiliki sawit. Jadi kalau kita lihat data ini di Tahun 1980 itu kita baru mempunyai 6000 hektar untuk rakyat. Jadi kalau memang kita membuat rancangan perkelapasawitan di Tahun 1980 berarti kita hanya membuat untuk kepentingan pengusaha.

Jadi kalau ada pandangan seperti itu menurut saya adalah pandangan orang-orang yang masih berpikir pada Tahun 1980, tetapi sekarang ini sudah berkembang sangat pesat. Bila kita lihat di dalam Tahun 2017, petani itu sudah mempunyai lahan sawit 4,7 juta hektar lebih. Perkebunan besar negara sekitar 752 ini tidak berkembang, berkembang sangat pelan, tidak berkembang perusahaan negara dalam rangka persawitan. Kemudian swasta berkembang juga secara pesat, sudah mencapai pada jumlah 6,7 juta hektar lebih.

Jadi kalau kita membuat suatu undang-undang atau peraturan dalam persawitan sebenarnya sudah menjangkau bukan pengusaha saja tetapi juga menjangkau masyarakat kita yang cukup luas. Nah ini pandangan menurut pemikiran saya yang kita harus lihat dengan bagus sehingga dengan demikian kita bisa dengan jernih menghasilkan suatu peraturan dalam perundang-undangan.

Lanjut, perkebunan rakyat dalam Tahun 2017 sudah mencapai 4,7 juta. Kalau kita lihat secara keseluruhan pak dalam persentasi swasta ini mempunyai 55% dari total luas areal kita. Kemudian rakyat sudah mempunyai 39% dan perusahaan negara mempunyai kurang lebih 6%, ini kondisi saat ini. Kembali lagi kalau kita membuat peraturan sudah menjangkau ketiga kepentingan dalam pelaku usaha persawitan ini.

Yang ketiga adalah karakteristik *comodity* ini pak, ini juga harus kita berpikir melihat kelapa sawit itu apa sih sebenarnya. Apa yang khas di dalam kelapa sawit? Kelapa sawit itu tidak mungkin diusahakan tanpa kemitraan yang besar dan yang kecil. Berbeda dengan tanaman lain, kalau kelapa sawit harus ada pabriknya pak dan berada pada tempat yang sama. Berbeda dengan *comodity* lain, misalnya kita katakanlah cacao. Cacao itu pabriknya berada di kota, tidak berada di lapangan dan bisa disimpan lama. Demikian juga dengan *comodity* lain, kelapa, karet itu tidak berada pada tempat yang sama. Kalau sawit memerlukan kemitraan, jadi memang selalu ada tanaman ada pabrik. Jadi harus bermitra antara masyarakat kecil dan masyarakat pengusaha.

Jadi sebenarnya kita ingin menghindari ada dikotomi dalam *comodity* ini memberikan sinergi di dalam bekerja. Jadi ini rakyat tidak boleh menuntut hanya rakyat semua, pengusaha juga tidak boleh seperti itu. Jadi adalah dibentuk kemitraan. Sejauh mana kemitraan ini berjalan saya kira inilah menjadi kunci peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Kemudian terakhir, ada satu d-nya itu adalah permasalahan terbesar di lapangan itu bukan berada pada perkebunan besar. Perkebunan besar ini bisa menyelesaikan masalahnya pak. Yang bermasalah sekarang ini adalah lebih banyak perkebunan rakyat yang jumlahnya 4,7 juta tadi itu, permasalahannya itu di sini. Yang sangat lembah yang membutuhkan peraturan perundang-undangan yang penting untuk menyelamatkan mereka. Kalau pengusaha lebih bisa menangani masalah walaupun juga kadangkala juga sulit tanpa dengan peraturan dan perundang-undangan. Disinilah kira-kira berpikirnya kenapa kita memerlukan itu, kepentingan untuk rakyat pak.

Jadi isu-isu yang berkembang bahwa untuk pengusaha itu saya kira kurang relevan. Dan kembali teman-teman yang berpikir itu adalah teman-teman yang hidup di zaman 1980.

Yang kedua masalah yang tadi bapak ketua sampaikan, menurut pandangan saya karena ini juga tidak dianalisis oleh dewan kepada kami. Pandangan saya adalah tidak diperlukannya Undang-Undang Perkelapasawitan karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Perkebunan, saya kira kita harus rinci dengan bagus pak.

Menurut pandangan saya bahwa memang peraturan perundang-undangan bertebar di mana-mana, peraturannya ini sudah bertebar di mana-mana. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa 39 itu adalah Undang-Undang Perkebunan itu belum memadai secara utuh menyelesaikan masalah sawit. Karena Undang-Undang Perkebunan itu adalah undang-undang yang hanya mengatur tentang *comodity* perkebunan secara keseluruhan dan hanya bergerak di hulu, dia tidak mengatur hilir. Jadi Undang-Undang Perkebunan hanya bekerja di hulu, tidak bergerak di hilir. Kalaupun ada pasca panen yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan itu adalah amanat dari PP No. 17 Tahun 1986 hanya bekerja pada gula yang berbasis tebu kemudian kelapa sawit dan kemudian teh. Jadi hanya ada 3 *comodity* pasca panen yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan berdasarkan PP No.17 Tahun 1986.

Jadi ada perbedaan mendasar menurut hemat saya karena Undang-Undang Sawit, kita ingin mengatur dari hulu sampai hilir secara keseluruhan. Sedangkan Undang-Undang No. 39 itu hanya mengatur di hulu dan untuk 127 tanaman. Jadi berlaku umum tidak ada berlaku untuk sawit secara spesifik. Jadi ini ini pandangan saya.

Kemudian yang kedua pandangan saya adalah peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini terdapat inkonsistensi bahkan bertentangan satu dengan lainnya, yang tentunya tidak menguntungkan bagi perkembangan sawit masa depan. Jadi pemerintah mengatakan sudah tersedia semua, ya benar. Tetapi itu adalah tidak inkonsisten dan tidak satu dengan yang lainnya ada bertentangan. Saya ingin mengambil beberapa kasus untuk bisa kita lihat supaya jangan ini hanya menjadi semacam *statement*. Mari kita masuk kepada undang-undang itu secara bagus. Saya hanya memilih ada 6 kasus undang-undang yang menurut saya tidak menguntungkan.

Yang pertama sederhana sekali adalah Undang-Undang mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar. Jadi kalau kita membuka lahan ini diatur dalam dua Undang-Undang. Diatur dengan Undang-Undang No. 32 dan diatur dalam Undang-Undang No. 39. Jadi cara membakar saja untuk membuka lahan itu ada dua undang-undang yang mengatur. Tetapi satu dengan yang lainnya bertentangan Undang-Undang ini, yang satu di dalam 32 itu bisa membakar, kalau luas arealnya lebih kecil 2 hektar tetapi satu di Undang-Undang No. 39 tidak boleh membakar sama sekali, jadi ini dua undang-undang yang berbeda. Coba kita ini yang saya coba lihat semua ada undang-undang tetapi mana yang kita ikuti?

Kemudian yang kedua adalah yang ditakutkan oleh pemerintah seperti membentuk badan baru, ini yang ditakutkan oleh pemerintah bahwa kita membangun badan baru. Bisa kita lihat bahwa PP No. 24 Tahun 2016, pada PP No. 24 itu pada beberapa point bertentangan dengan Undang-Undang No. 39. Itu sebabnya sudah dua kali dilakukan *judicial review* oleh masyarakat. Karena ada pertentangan perbedaan antara PP No. 24 dengan Undang-Undang No. 39.

KETUA RAPAT:

Interupsi pak hasilnya MK tadi pak.

PAKAR (IR. ACHMAD MANGGA BARANI, M.M):

MA pak karena ini di bawah APP pak, karena APP maka MK yang hasil pertamanya adalah menolak karena status orang yang melakukan yudisial review. Jadi tidak masuk materi, tidak masuk materi. Jadi penolakan dilakukan atas dasar bukan orang yang berhak melakukan yudisial review. Saat ini berlangsung lagi yudisial review, saya belum tahu hasilnya pak karena masih belum selesai, masih dilakukan yudisial review. Tetapi menurut orang awam, saya orang awam yang bukan orang hukum, saya *background* agronomis jadi membaca itu sudah, kalau masuk materi pasti salah. Karena infrastruktur tidak mungkin yudisial review pak, yang berbunyi di dalam undang-undang itu infrastruktur. Diterjemahkan dalam PP No. 24 adalah yudisial, ini dua hal yang menurut saya sangat prinsipil. Sehingga kalau ini kita wadah di dalam Undang-Undang karena saya sendiri menganut sistem yudisial itu penting bagi negeri ini. Yudisial ini penting, yang pertama adalah membuat kita semakin kuat di dalam energi dan yang kedua bahwa yudisial ini bisa meredam malah mengatur harga dalam negeri yang lebih baik. Dalam 3 tahun pelaksanaan yudisial, harga sawit itu relatif stabil antara 600-700 USD per meter ton, saya kira ini adalah baik. Sehingga tentu jalan keluarnya adalah undang-undang ini harus diperbaiki.

Kita lanjut kepada point yang ketiga, point ketiga adalah pengelolaan gambut di lahan gambut ini pun menjadi polemik di masyarakat. Bahwa masyarakat selalu ingin melihat pengolahan sawit kita berlahan gambut ini diatur pada berbagai banyak ketentuan. Terutama PP No. 71, kalau kita mengikuti PP 71 ini pak, nanti sawit itu tidak boleh lagi ada di lahan gambut. Sawit itu akan habis sesuai dengan perizinannya kembali menjadi hutan. Nah ini kan suatu permasalahan yang serius bagi sawit kalau kita ingin *sustainable* sawit kita. Nanti pada penjelasan gambut akan saya jelaskan kenapa hal ini terjadi.

Saya lanjut lagi mengenai pemenuhan bahan baku 20%, saya juga ingin mengulas ini. Lanjut, selesai gambut nanti saya akan bahas. Pemenuhan bahan baku 20% untuk pabrik. Undang-Undang No. 39 menetapkan ini, tentu diikuti dengan permintaan 21 mengikuti ini bahwa setiap pabrik menurut pandangan saya adalah pabrik yang sekarang dibangun 20% itu dahulu zaman Undang-Undang Perkebunan No.18 karena memang belum lahan itu tersedia cukup. Yang kedua bahwa memang diwajibkan bahwa memang inti itu harus memiliki tanaman. Saat ini berbeda mulai tahun 2000-an swadaya menjadi besar di luar program pear. Masyarakat menanam sawit bila kita lihat data ini sudah hampir 3 juta hektar lebih menanam secara swadaya. Kalau ini diwajibkan orang membangun pabrik mengambil 20% maka dia harus mengambil lahan masyarakat. Terbalik pak sekarang kalau kita membangun kebun 20% harus diberikan kepada rakyat. Terbalik kalau kita membangun pabrik kita ambil 20% harusnya. Nah ini suatu menurut saya kontradiktif di dalam kita berpikir.

Saya kira aturan yang diatur dalam Permenpan 98 yang lalu itu benar bahwa pembangunan pabrik untuk wilayah swadaya cukup mereka bekerja sama dengan masyarakat sehingga tidak perlu melihat. Mereka bekerjasama dan suatu waktu mereka mendapatkan saham di perusahaan itu dengan tentu membeli, mengikutsertakan petani di dalam pabrik itu. Saya kira itulah menurut hemat saya yang perlu diperbaiki. Sehingga dengan demikian materi UU No. 39 inipun menurut saya harus kita perbaiki dengan undang-undang yang baru.

Kemudian yang kelima ini kerancuan yang ingin saya paparkan kepada bapak sekalian bahwa memang banyak semakin banyak peraturan semakin banyak pertentangannya. Jadi kita lihat 1 case saja pak, ketinggian air tanah di gambut itu diatur baik di PP 57, baik diatur Permenpan 15 maupun di Permenpan 5, semua berbeda tingginya. Yang paling bahaya adalah PP 57 karena hanya memperkenankan 40 centi tingginya air di lahan gambut. Di atas 40 centi dinyatakan rusak dan artinya lahan gambut itu sudah dinyatakan rusak. Padahal di SK Mentan itu bisa 50-70 dan seterusnya. Jadi inilah makin banyak peraturan memang tetapi kontradiktif dan membuat susah bagi para pelaksana yang mana kita turuti hal yang seperti ini.

Kemudian yang terakhir yang saya cuplik bermasalah juga adalah HGU dan tata ruang. Tata ruang ini pak saya kira menjadi momok bagi para pengusaha kita di sawit ini. Karena aturan tata ruang ini kita harus mengalah walaupun kita punya HGU di dalam sudah kita punya HGU kalau ada tata ruang yang baru maka HGU itu harus dicabut paling lama 3 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita punya lahan sawit yang kita sudah bangun dengan susah payah, tentu dengan kredit perbankan dan sebagainya, dalam 3 tahun kita harus kembalikan itu, kita dapat masalah tata ruang.

Saya kira ini hal-hal yang perlu kita pikirkan dengan bagus agar kita bisa melihat dengan baik. Kenapa tidak misalnya diberikanlah satu siklus untuk menyelesaikan sehingga hutangnya di perbankan dan hutangnya di mana dan membangun memberikan kesejahteraan di sekitarnya masih bisa kita nikmati bersama. Saya kira hal-hal seperti ini di dalam peraturan perundang-undangan, kita ingin melihatnya bahwa inilah dirajut menjadi satu di dalam Undang-Undang Perkelapasawitan. Daripada kita merubah merevisi 4 undang-undang dan peraturan, kenapa tidak kita buat satu saja. Kita buat Undang-Undang Sawit ini yang bersifat nanti *lex spesialis*.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kemudian yang terakhir ini saya lihat juga ini yang menjadi resah terutama pada LSM kita bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perkelapasawitan ini nanti maka mengilegalkan semua pemakaian lahan gambut. Ah ini saya kira perlu kita lihat dengan bagus, saya baru tadi saja mau ke sini sudah dapat WA mengenai Rancangan Undang-Undang Sawit itu melegalkan pemakaian lahan gambut. Padahal sebenarnya kalau menurut catatan kita gambut Indonesia itu sekitar 14,9 juta hektar. Jadi saya kira termasuk negara yang luas mempunyai gambut. Yang kita sudah tanami dengan sawit hanya sekitar 5 juta hektar yang kita tangani sawit. Nah ini berdasarkan sumber data yang kita miliki.

Kemudian gambut ini sudah dikelola lebih dari 100 tahun, jadi bukan gambut ini kita persoalkan sekarang. Padahal gambut ini sudah kita kelola lebih dari 100 tahun sejak zaman penjajahan sudah kita mengelola gambut ini. Jadi kita sudah punya pengalaman banyak mengenai gambut ini. Dan saya cuplik beberapa keberhasilan dari beberapa teman yang mengelola gambut dengan bagus. Sebenarnya intinya adalah *water management*. Kalau mereka bisa menggunakan dengan bagus maka gambut itu bisa dikelola dengan bagus.

Teman-teman di PTPN IV ini sudah hampir 100 tahun juga, teman-teman di subtin dan masyarakat petanipun banyak melakukan pengelolaan gambut ini. Jadi tidak perlu sebenarnya kita khawatir penanganan gambut ini selama itu ada dalam keadaan yang terkendali.

Kemudian saya melihat di negara tetangga, ini kan bukan kita mengecilkan arti kita semua bahwa di negara tetangga itu di Serawak itu gambutnya cuman 6 juta hektar, mereka cuman mempunyai 1,6 juta hektar. Dan mereka sudah menanam sawit 1,1 juta hektar dan mereka akan tanami seluruh gambut yang mereka miliki di wilayah Serawak. Karena mereka merasakan bahwa gambut adalah potensi untuk sawitnya. Jadi lahan-lahan yang potensial untuk sawit. Dan saya mencuplik beberapa pandangan dari guru besar yang ada memberikan kepada kita bahwa gambut itu apabila dikelola dengan bagus memang sangat bagus. Sehingga saya berpikir jangan kita ragu menggunakan gambut selama dapat kita kendalikan.

Kemudian inipun pemerintah sudah melakukan aturan. Jadi saya kira ada SK Mentan No.14 lanjut dek, tentang bagaimana kita membudidayakan dan memanfaatkan gambut sehingga kembali lagi kalau ada orang yang terlalu mempermasalahkan saya kira kita juga terlalu kita punya pengalaman 100 tahun itu. Tinggal bagaimana pengawasan pemerintah terhadap itu.

Kembali akhir pak karena saya tiba pada harapan jadi saya berharap bahwa berpikinya daripada merubah merevisi daripada undang-undang dan berisi berbagai ketentuan kenapa tidak membuat undang-undang baru, satu. Daripada merevisi banyak, kenapa kita tidak buat 1 yang *lex spesialis* untuk itu. Untuk itulah harapan saya bahwa perkelapasawitan sebagai instrument hukum yang mampu menjawab berbagai isu, masalah, hambatan dan tuntutan dalam pengelolaan kelapa sawit Indonesia. Oleh karena itu materi dan muatannya harus mengakomodasikan kepentingan dan perspektif ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Harapan yang kedua, Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan diharapkan dapat lebih menciptakan adanya kepastian, adanya keadilan dan adanya kemanfaatan hukum dalam pengelolaan kelapa sawit Indonesia. Materi muatan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan harus responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang. Dan yang terakhir tentunya Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan harus bersifat *lex spesialis* dari Undang-Undang Perkebunan dan UU yang terkait lainnya.

Akhirnya jayalah sawitku di hamparan khatulistiwa. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak.

Selanjutnya saya persilakan yang mewakili Gapki.

GAPKI (AL FADIL HASAN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR,
Rekan-rekan yang menjadi narasumber pada diskusi siang hari ini.**

Pertama-tama kami ingin memperkenalkan dahulu kami pak dari gabungan kepala sawit Indonesia. Saya Alfadil Hasan yang dalam kesempatan ini didampingi oleh beberapa teman dari pusat dan dari daerah. Yaitu Pak Edy Kartono sebagai salah satu ketua kemudian Pak Danang Wardana sebagai Direktur Eksekutif dari GAPKI kemudian juga kami ada beberapa rekan dari daerah, Pak Timbas dari Sumatera Utara dan juga kemudian Pak Hari dari Sumatera Selatan, Pak Susanto dari pengurus pusat dan Pak Dwi dari Kalimantan Tengah.

Sebelum kami memberikan presentasi tentang Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini, penting kiranya kami sampaikan bahwa GAPKI ini merupakan gabungan dari pengusaha kelapa sawit yang bergerak di hulu pak yang menghasilkan minyak sawit mentah. Di dalam dunia perkelapasawitan itu ada 8 asosiasi yang terkait dari hulu sampai hilirnya. Yang kemudian asosiasi-asosiasi tersebut tergabung di dalam DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia). Jadi kami mengharapkan bapak pimpinan dan para anggota Badan Legislasi yang terhormat, untuk juga pada saat kesempatan lain mengundang Dewan Minyak Sawit Indonesia untuk bisa juga memberikan presepektifnya terhadap untuk perkelapasawitan ini. Karena itulah yang kemudian mawadahi semua stake holder dari dunia usaha di dalam perkelapasawitan Indonesia.

Kemudian kami juga ingin sampaikan bahwa ini memang kesempatan kami yang kedua memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan sehingga kami juga tidak akan mengulangi apa yang kami sampaikan sebelumnya. Tetapi akan fokus kepada apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan terhadap isu-isu yang menjadi landasan pemerintah untuk belum menyetujui adanya Undang-Undang Perkelapasawitan ini. Tetapi kami juga ingin tidak mengulang dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Achmad Mangga Barani yang secara elegan menjelaskan pentingnya keberadaan daripada Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini.

Jadi kami ingin menambahkan perspektif lain dari yang tadi disampaikan oleh Pak Achmad Mangga Barani.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Fakta bahwa kelapa sawit merupakan industri yang sangat strategis dan penting dalam perekonomian Indonesia, saya kira itu sudah tidak terbantahkan lagi. Sekarang ini sekitar 14,9% dari total devisa yang dihasilkan oleh Indonesia itu berasal dari *single commodity* yaitu sawit dan produk turunannya. Tidak ada komoditas lain, sekarang dan beberapa tahun ke belakang dan juga mungkin beberapa tahun ke depan, itu bisa memberikan kontribusi untuk menghasilkan devisa sebesar hampir 15% ini.

Kemudian yang kedua juga dari sisi tenaga kerja, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mangga Barani juga bahwa bapak presiden sendiri menyatakan dalam satu kesempatan di New Zealand bahwa sekitar 17,2 juta orang terlibat di dalam industri minyak sawit ini *which is* itu hampir lebih dari 10% total tenaga kerja yang terserap di Indonesia.

Kemudian yang ketiga juga berbagai studi baik yang dilakukan oleh kami sendiri ataupun lembaga-lembaga independen semisal Bank Dunia menunjukkan pentingnya industri sawit ini di dalam pengentasan kemiskinan. Terutama di luar pulau Jawa dimana hampir semua perkebunan

sawit itu berlokasi. Seterusnya juga peranan sawit di dalam mendorong ekonomi daerah, itu juga sudah tidak terbantahkan lagi misalnya dari 12,13 propinsi penghasil sawit itu kalau tidak ada perkebunan sawit pertumbuhan ekonominya bisa drop secara signifikan.

Dan yang terakhir sekarang ini kita sudah memiliki program energi terbarukan dimana sekitar 3,5 atau 2,7 juta kilo liter bio fuel itu dihasilkan dari sawit. Ke depan kita tahu bahwa menurut Kementerian ESDM minyak kita itu akan habis 2030. Kita tidak memiliki sumber energi, mungkin ada panas bumi kemudian energi-energi lain yang terbarukan, tetapi sawit dalam konteks ini akan memegang peranan yang penting. Karena memang kita sekarang ini kita merupakan penghasil sawit terbesar di dunia sehingga kita bisa saja mengurangi ekspor kita kalau memang kita memerlukan sawit itu sebagai sumber energi di dalam negeri. Tidak ada sumber energi lain atau sumber energi terbarukan lain yang siap selain sawit untuk bisa menggantikan posisi daripada minyak bumi itu. Oleh karena itu kami mau *challenge* dengan mengatakan bahwa dalam konteks ini industri minyak sawit ini lebih penting dan lebih strategis dibandingkan dengan industri minyak dan gas. Baik dari sisi devisa, penciptaan lapangan kerja, juga peranannya terhadap kemiskinan pajak dan seterusnya. Nah kalau misalnya kita memiliki Undang-Undang Migas yang secara *lex spesialis* mengatur ya kan tata kelola daripada industri minyak dan gas kita maka secara logis kita juga bisa memiliki Undang-Undang Sawit yang secara *lex spesialis* mengatur tata kelola sawit ini walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang lainnya yang terkait.

Jadi saya kira tadi yang disampaikan oleh pimpinan yang merupakan pernyataan daripada pemerintah yang mengatakan bahwa belum dibutuhkan, mungkin kalau logikanya itu seperti yang tadi saya sampaikan apa namanya pemerintah bisa menerima argument tersebut.

Kemudian yang kedua adalah kita ini bersama Malaysia itu merupakan penghasil sawit yang terbesar sekitar 85% sawit di dunia ini dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Dan kita juga tahu bahwa pengelolaan sawit di Malaysia itu lebih maju, demikian juga industrinya. Baik dari hulu maupun ke hilirnya walaupun produksinya Malaysia di bawah Indonesia. Kita sekitar sekarang ini sekitar 36,5 juta, Malaysia sekitar 20 juta ya kan karena keterbatasan lahan. Tetapi kalau kita lihat secara industri secara keseluruhan industri hilirnya, *supporting industry*-nya dan seterusnya Malaysia ini relatif lebih maju daripada kita. Mengapa Malaysia bisa lebih maju dalam mengelola sawit? Itu karena pada Tahun 1998 Malaysia itu mengeluarkan apa yang disebut dengan MPOB Act, undang-undang yang secara khusus mengatur sawit. Dimana pengelolaan sawit itu ada di bawah lembaga yang namanya MPOB (Malaysian Palm Oil Board) begitu. Nah kemudian juga ada industri pendukungnya, ada lembaga pendukungnya dan seterusnya. Sebelumnya Malaysia sama dengan kita pak, mereka terpecah di beberapa kementerian dan juga beberapa lembaga-lembaga riset yang demikian, lembaga apa namanya kantor pemasaran juga seperti itu. Mereka menyadari bahwa sawit ini merupakan industri yang strategis dan penting buat perekonomian Malaysia dan agar pengelolanya itu lebih fokus, lebih menyeluruh, lebih terintegrasi, lebih bersinergi mereka menyatukannya di dalam MPOB. Kemudian dibentuklah MPOB Act di Tahun 1997 atau 1998 itu.

Nah jadi kalau kita *bench marking* dengan pengelolaan sawit yang lebih maju daripada kita, maka saya kira ide untuk menghasilkan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan dimana salah satu aspeknya adalah adanya badan pengelola tersebut, itu bukan merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Nah yang kemudian yang ketiga pak yang ingin saya sampaikan juga bahwa sekarang ini satu-satunya di komoditas di Indonesia yang paling banyak mendapatkan kritik, serangan, hambatan-hambatan perdagangan itu sawit. Oleh karena itu kita melihat bahwa Presiden kita itu dalam setiap kesempatan bertemu dalam kepala negara lain, itu menyampaikan atau bahkan mengeluhkan, bahkan memperingatkan agar negara-negara tersebut itu tidak melakukan kampanye negatif, hambatan-hambatan perdagangan terhadap sawit ini.

Nah kami melihat bahwa hambatan-hambatan tersebut itu belum cukup diwadahi oleh sebuah landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk memberikan respon terhadap kebijakan ataupun kampanye-kampanye negatif, hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Nah kita berpendapat bahwa bila kita memiliki Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini maka salah satu aspek yang diatur itu adalah memberikan landasan hukum yang kuat kepada pemerintah untuk bisa melakukan langkah-langkah apapun juga untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan sawit itu sendiri.

Karena kita tahu bahwa sebenarnya inti persoalan mengapa terdapat hambatan-hambatan tersebut, kampanye-kampanye negatif tersebut adalah karena persaingan dagang antara atau di dalam minyak nabati dunia. Kita tahu bahwa secara geopolitik itu *soy bean*, itu dihasilkan oleh negara-negara di North Amerika, Amerika Serikat kemudian Kanada kemudian Brazil dan Argentina. Itu merupakan salah satu minyak nabati yang cukup penting yang merupakan saingan daripada sawit. Kemudian minyak nabati lainnya adalah repsin atau minyak canola yang dihasilkan pada umumnya di negara-negara Eropa. Dan terakhir adalah sawit yang dihasilkan oleh negara-negara di Asia, Indonesia, Malaysia dan Afrika serta Columbia dan seterusnya.

Jadi di sini ada aspek geopolitik pak yang harus diperhatikan ketika kita mencermati langkah-langkah hambatan-hambatan perdagangan tersebut. Nah ini kita ingin justru diatur pak oleh suatu perundangan-undangan atau aturan-aturan yang cukup kuat.

Nah kemudian juga itu dari sisi aspek internasionalnya, kemudian dari sisi dalam negerinya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mangga Barani secara baik saya kira tentang tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi. Adanya disharmonisasi peraturan, regulasi antara kementerian antara pusat dan daerah, antara sektor yang itu pada akhirnya itu menghambat perkembangan daripada sawit itu sendiri.

Nah ini yang saya kira hal yang harus di-*address* oleh Undang-Undang Sawit. Dua yang terakhir pak adalah sekarang ini juga, salah satu *commodity* yang dituntut untuk melaksanakan atau mempraktekan prinsip-prinsip keberlanjutan itu adalah sawit secara dunia oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara importir dan juga negara-negara eksportir dan oleh market sendiri oleh pasar sendiri. Nah sekarang kita ini sudah memiliki apa yang disebut sebagai ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) itu merupakan peraturan daripada Menteri Pertanian. Padahal kita tahu *scope* keberlanjutan itu, *sustainability* itu itu bukan hanya menyangkut di hulunya saja tetapi juga di hilirnya saja.

Nah oleh karena itu juga kita melihat justru dengan adanya Undang-Undang Perkelapasawitan itu juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat yang memastikan bahwa pengelolaan industri minyak sawit di Indonesia ini dilakukan secara berkelanjutan memenuhi tuntutan-tuntutan pasar dan tuntutan-tuntutan lingkungan sosial dan sebagainya itu.

Dan yang terakhir bapak ibu sekalian, para anggota Badan Legislasi yang terhormat, kita juga sekarang ini prihatin atau *concern* dengan isu ketimpangan. Isu kesenjangan, baik kesenjangan sektoral maupun kesenjangan daerah dan kesenjangan jabatan antar golongan masyarakat. Dan kita melihat bahwa untuk meng-*address* isu tersebut maka kita harus memiliki sebuah model pembangunan yang bersifat *win win solution* dimana para pengusaha, petani antar daerah itu bisa memberikan atau mendapatkan manfaat dari model pembangunan ini.

Nah justru di dalam konteks ini, kita melihat sebagaimana yang diatur dalam draft yang kami terima ini adanya model kemitraan ini pak. Jadi model kemitraan itu justru disusun atau dibuat untuk memastikan bahwa ke depan pengelolaan industri minyak sawit ini itu bukan hanya menguntungkan atau memberikan manfaat kepada pelaku usaha tetapi juga kepada petani dan kepada *stake holder* lainnya secara proporsional dan keadilan.

Jadi saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian, kami melihat bahwa berdasarkan argument-argumen tersebut kita tidak melihat bahwa kekhawatiran misalnya bahwa badan yang akan dibentuk sebagaimana yang tercantum di dalam draft ini Badan Pengelola Perkelapasawitan ini akan mengambil alih fungsi daripada badan pengelola dana perkebunan yang sudah ada ini. Justru saya kira ini akan memperkuat akan mensinergikan ya kan akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi bagi lembaga tersebut untuk bisa berfungsi lebih optimal dalam mengatur tata kelola daripada industri minyak sawit ini.

Nah kemudian yang terakhir, bahwa ada persamaan antara bab-bab yang ada antara Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan dengan Rancangan Undang-Undang Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian itu saya kira merupakan hal yang wajar karena memang sifat daripada Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan itu yang *lex spesialis*. Seperti halnya Undang-Undang Migas juga pasti ada kesamaannya dengan undang-undang yang lebih pertambangan itu. Jadi saya kira kalau boleh kami menyimpulkan kami melihat bahwa Rancangan Undang-Undang ini masih memiliki suatu argument yang kuat dan harapan yang terakhir, kami kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk pertama bisa meminta masukan dari *stake holder* yang lain selain dari kami bertiga ini ada masih banyak *stake holder* yang lain. Kemudian yang kedua saya kira juga mungkin

bisa Badan Legislasi ini bisa melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah untuk bisa agar Rancangan Undang-Undang ini bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Saya kira itu pak beberapa hal yang bisa saya tambahkan.
Terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Itu masyarakat perkelapasawitan itu jumlahnya berapa? Masyarakat perkelapasawitan dari semua organisasi itu hulu sampai hilir.

GAPKI (AL FADIL HASAN):

Itu ada 8 jadi itu kemudian bergabung dalam Dewan Minyak Sawit Indonesia. Kalau boleh kami sebutkan pak ada APKASINDO Petani kemudian ada GAPKI yang memiliki hulu.

KETUA RAPAT:

Jadi unsur pengusaha dan masyarakat organisasi itu ketemu dalam Dewan Perkelapasawitan?

GAPKI (AL FADIL HASAN):

Iya Dewan Minyak Sawit Indonesia.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak.

Waktu kita masih 10 menit. Ini ada jadwal lagi tidak? Oh dengan Komisi VII ya.

Saya persilakan dengan APKASINDO.

APKASINDO:

Baik terima kasih pimpinan siding.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang menjelang sore.***

**Yang terhormat Bapak Ibu dari Badan Legislasi,
Dan tentu rekan-rekan dari narasumber.**

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini dan mengucapkan salam dari Ketua Umum kami yang sedang berhalangan untuk hadir sehingga diwakilkan oleh kami, nama saya Rino dari Pekanbaru sebagai Wakil Sekjen di DPP. Dan ini Sriwandi dari Jambi sebagai Ketua Advokasi dan kelembagaan dari DPP Apkasindo.

**Baik Bapak-bapak sekalian,
Bapak pimpinan.**

Tanpa terasa sudah 1 tahun kita bertemu di pertemuan pertama kami diundang dahulu dan kami sudah menyampaikan naskah lengkap, curhatan hati petani bahwasannya ada 7 hal yang

menjadi hambatan dan tantangan bagi kebun kelapa sawit rakyat yang kami minta apabila Rancangan Undang-Undang Kelapa Sawit ini ingin dijadikan atau digulirkan hendaknya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bapak Pimpinan.

Tadi cukup menarik bahwa bapak menceritakan ada pendapat dari sewaktu melakukan harmonisasi pemerintah mengatakan Rancangan Undang-Undang ini belum dibutuhkan. Bagi kami memang cukup ironis sekali. Jika seperti itu pemerintah yakinnya bahwa ini tidak dibutuhkan kenapa 7 permasalahan petani ini sampai hari ini belum ada solusinya? Itu yang perlu dicatat, masalah petani dalam kawasan hutan sampai hari ini belum ada instrument ataupun langkah-langkah yang nyata dari pemerintah kepada petani.

Tadi sudah diuraikan bagaimana potensi produktifitas sawit Indonesia menyumbangkan devisa 300 triliun mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Ada 42% lahan petani tersebut sehingga rasanya tidak adil kalau tidak diperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di kebun petani. Mengenai petani dalam status kawasan, sampai hari ini belum selesai. Lalu bagaimana juga mempercepat petani yang ada di non kawasan, mendapatkan STDP, mendapatkan sertifikat atas kepemilikan lahannya.

Lalu yang kedua mengenai produktifitas yang masih rendah, dalam 1 tahun ini bisa ditanyakan kepada pemerintah apa yang sudah dilakukan dan apa yang wujudnya untuk meningkatkan produktifitas kebun rakyat. Kita melihat proses peremajaan sangat lamban, ini juga bisa menjadi pertanyaan, proses peningkatan SDM petani sangat lamban, proses sarana prasarana bantuan bibit dan segala macam sangat lamban. Jadi kalau dikatakan ini sudah baik baik saja, saya rasa kurang tepat.

Lalu yang ketiga masalah tata niaga TBS, sampai hari ini bapak kalau bapak berkunjung ke daerah-daerah peraturan menteri tentang harga TBS itu tidak bisa dilaksanakan di daerah-daerah hanya segelintir petani yang dapat menikmati. Sehingga ini menjadi permasalahan bagaimana petani mendapatkan harga yang wajar, harga yang proporsional sesuai dengan dia membudidayakan kebunnya. Tadi Bapak Mangga Barani sudah mengatakan Alhamdulillah sejak kebijakan bio fuel, semenjak kebijakan DPPKS harga CPO dunia itu meningkat. Nah seharusnya itu dapat dirasakan dalam bentuk harga TBS ke tingkat-tingkat petani. Tetapi sayang memang sempat 6 bulan ya Pak Iwan ya? Harga sawit kami 2000 pak di Tahun 2017 di awal 2017, akhir 2016, tetapi masih banyak petani-petani yang tidak bisa mendapatkan harga yang wajar.

Lalu juga berikutnya masalah kemitraan, kemitraan ini juga bapak sudah melihat bagaimana terjadi disharmonis antara perkebunan dengan pengusaha sehingga banyak yang tidak bisa padahal seperti yang tadi Pak Mangga Barani katakan, sawit tidak bisa dilepaskan dari kemitraan. Nah ini juga perlu penekanan.

Berikutnya juga yang paling membuat resah petani pada saat ini bapak pimpinan adalah mengenai lahan gambut. Jadi kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini sangat deras sekali tuduhan kepada petani di lahan gambut, seolah-olah ini criminal. Padahal kita tahu apalagi kami di provinsi Riau 56% itu adalah lahan gambut dan ini adalah sumber kehidupan masyarakat turun temurun. Tanpa dana APBD kami bisa berkebun dan bisa memperbaiki perekonomian kami. Dan ini tidak adil sekali jika petani di lahan gambut dianggap tidak boleh berkebun di sana.

Lalu yang berikutnya mengenai sertifikasi, saya melihat di draft ini Alhamdulillah usulan kami mengenai bahwa sebaiknya sertifikasi ISPO itu pemerintah mengambil alih. Kami bukan tidak mau ISPO tetapi PR-nya sudah banyak sekali. Kalau legalitas lahan, kalau produktifitas, kalau tata niaga kemitraan tidak bisa dibereskan bagaimana mau ISPO. Lalu berikutnya mengenai kampanye negative, ini juga masalah satu hal yang kemarin kami soroti. Karena secara tidak langsung sawit ini adalah komoditas internasional, apapun sentiment negatif entah iya atau salah tetap menimbulkan preseden negatif dan tekanan terhadap harga TBS. Sehingga kami juga menyoroti masalah kampanye negative.

Oleh karena itu bapak pimpinan kesimpulannya Undang-Undang Perkelapasawitan ini harus muncul sebagai regulasi yang mengatur kelapa sawit di Indonesia satu pintu. Jadi kami melihat draft ini sudah cukup baik, mungkin ada penekanan-penekanan dan kami sudah catat di beberapa pasalnya yang sangat baik sekali dan terkait dengan aspirasi kami dan kami juga menyoroti masalah

sistem informasi sawit Indonesia dan ini kan merupakan wujud dari keseriusan pemerintah. Dalam hal ini bukan hanya Presiden tetapi DPR, pemerintah Indonesia ingin mengelola sawit Indonesia ini dengan baik. Tentu dimulai dengan pendataan yang baik, sistem informasi yang baik sehingga setiap kebijakan bisa dilakukan. Kira-kira itu yang dapat saya berikan tanggapan. Bisa ditambahkan oleh rekan saya Pak Iwan, silakan.

APKASINDO (IWAN):

Saya tambahkan pertama dari segi kami petani begitukan, ada dua juta lima ratus kepala keluarga lebih petani kelapa sawit petani Indonesia ini. Itu ada dua macam atau porsi petani kita. Itu ada petani plasma, mulai dari pihak trans sampai rafic burn nah ini yang sudah terkelola dengan baik begitu. Jadi ada kelembagaannya dan sudah dimitrakan awalnya.

Nah kemudian petani swadaya, petani swadaya ini memang yang tidak direncanakan oleh pemerintah begitu. Dia menanam secara sendiri akibat dari segala sesuatu menginginkan punya kebun pak. Berawal dari Tahun 1997, harga TBS di tingkat petani dari 300 rupiah pada zaman Pak Habibi itu menjadi 800 rupiah. Nah tumbulah petani swadaya menjamur. Kemudian yang paling pesat itu di Tahun 2007, setelah harga TBS di tingkat petani, 2000 rupiah per kg. Nah sekarang petani swadaya itu jumlahnya lebih besar, petani plasma hanya lebih kurang 1 juta 400.000 hektar tetapi petani swadaya jumlahnya lebih 3,7 juta hektar.

Nah inilah yang paling nasibnya yang terlunta-lunta dari segi legalitas lahan kemitraan dan tata niaga tadi pak. Nah kalau seandainya Undang-Undang Perkelapasawitan ini terwujud begitu ini akan menjadi harapan petani atau kami bisa menjawab tantangan itu. Kami melihat di draft ini ya, setiap perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit itu diwajibkan bermitra dengan petani setempat. Nah ini yang kami tunggu, karena sekarang kemitraan itu hanya diatur di Permentan 1998 dan tentang tata niaganya Permentan No. 01 Tahun 2018 yang terakhir. Nah ini belum bisa berjalan baik begitu, itu yang disebut oleh rekan kami tadi Pak Rino dengan SK Gubernur tentang penetapan harga TBS itu hanya sebagian kecil saja yang menikmatinya tetapi sebagian besar masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memperlakukan itu dengan berbagai macam alasan begitu.

Nah jadi kami dari petani sangat mendukung adanya Undang-Undang Perkelapasawitan ini mudah-mudahan di dalam suatu undang-undang lex spesialis yang akan lahir ini bisa menjawab atau mengatasi permasalahan petani-petani. Tetapi satu yang sangat penting pak, pada saat ini *commodity* pertanian petani kita yang paling menguntungkan adalah mensejahterakan petani hanyalah sawit. Dahulu kita punya kejayaan di kayu manis, cengkeh, karet. Nah coba bayangkan pada Tahun 1980 satu kg karet itu dapat 2 kg beras. Sekarang terbalik 2 kg karet, 1 kg beras. Nah tetapi sawit hari ini sangat baik harganya, sangat mensejahterakan petani. Dia punya lahan 1 hektar saja tidak akan mati kelaparan dia dan tidak akan putus sekolah anaknya. Nah ini harapan kami supaya undang-undang ini terwujud pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi dari 3 narasumber kita yang menyampaikan pandangan-pandangannya terutama ahli perkelapasawitan Pak Mangga Barani ini juga menyampaikan dari berbagai prespektif dan harapan-harapannya. Tetapi yang jelas teman-teman anggota bahwa ketiganya baik dari pengusaha, pakar kita maupun petani memandang bahwa Undang-Undang Perkelapasawitan ini sangat penting diharapkan karena memang *urgency*-nya bagi tata kelola maupun tata niaga kemitraan kepastian hukum, perlindungan dan berbagai aspek yang melingkupi ini dipandang sangat penting. Itu catatan-catatan yang disampaikan oleh para narasumber.

Selanjutnya ini saya perpanjang dahulu karena pengusul sudah datang, saya perpanjang sampai 15.20 ya? Jadi 15 menit, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya saya persilakan dari anggota Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi.

FPG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,
Bapak Ibu para pemangku kepentingan dari perkelapasawitan.**

Yang pertama kami secara pribadi sepakat bahwa Rancangan Undang-Undang ini sangat penting. Namun dalam paparan-paparan ini belum mengkerucut apa sih yang paling *urgency* terhadap contoh peta jalan. Artinya menjawab kalau bicara konteks devisa saja pak. Devisa seperti yang bapak sampaikan kepada slide nomor 3, ini kan BPS sumber datanya sumber data tahun berapa. Karena kalau dilihat dari sumber-sumber yang selama ini terjadi devisa kelapa sawit hampir tersusul oleh pariwisata pak yang juga sebagai mungkin salah satu acuan. Jadi mungkin bapak pimpinan juga supaya menyingkat waktu ini tidak perlu dijawab tetapi menjadi catatan bapak-bapak yang terhormat dari perkelapasawitan.

Yang kedua mengenai peta jalan bahwa kelapa sawit karena ada juga yang selalu masyarakat Eropa itu kan membuat *negative thinking* perkelapasawitan. Nah itu juga tidak tercatum dari apa sih usaha kita para ataupun bapak-bapak produsen kelapa sawit untuk menepis *negative thinking* itu seperti apa usaha-usahanya. Kami pernah dapat info memang bapak-bapak melakukan *road show* ke beberapa negara, tetapi itu kan *road show* saja. Artinya di sini peta jalan mengenai sebagai sumber devisa, artinya bisa tidak menjamin dengan sekian ratus ribu hektar kelapa sawit nanti menjadi andalan. Karena kalau kita mengandalkan pajak kan sudah tidak mungkin pak. Menjadi andalan Indonesia dalam hal devisa bersama pariwisata misalnya sampai 10 tahun yang akan datang sehingga kita bisa melakukan pemikiran-pemikiran ulang sehingga sumber-sumber devisa yang lain selain pariwisata dan kelapa sawit.

Yang terakhir berkaitan dengan pemanfaatan ataupun *added value* dari pada sawit tersebut. Nah ini termasuk peta jalannya juga pak, industri di sini bagaimana misalnya untuk yang kosmetik, makan dan sebagainya ini. Ini yang keinginan kami *added value* adalah juga bicara ketermanfaatkan oleh, akhirnya kita menjual TBM-TBM saja pak. Nah itu saja pak pimpinan, kami rasa tidak perlu dijawab tetapi menjadi renungan dan PR bagi bapak-bapak yang terhormat tentang perkelapasawitan ini supaya 3 hal itu supaya bisa dijawab sehingga kita Baleg ini benar-benar yakin memang kelapa sawit dan berargumentasi dengan pihak yang menentang kelapa sawit itu bisa kita bantu dengan argumen yang bapak sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik saya persilakan Pak Hamdani dari Nasdem.

FP NASDEM (HAMDANI, S.IP):

**Terima kasih Pak Dossy, Pimpinan kami di Badan Legislasi DPR RI,
Pak Mangga Barani, mantan Dirjen Perkebunan,
Pak Fadil,
Pak Edy Martono,
Dan kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan dari Apkasindo dan GAPKI.**

Kami tadi sudah mendengarkan paparan-paparan bapak yang tadi tentang Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan yang akan kita sahkan. Memang dalam konteks lain undang-undang ini menurut kami sangat penting, di Undang-Undang Perkebunan memang ada tetapi tidak membuat suatu *lex spesialis*, spesialis tentang sawit itu, banyak turunan yang lain. Sedangkan sawit itu sangat kompleks seperti bapak kemukakan tadi, bisa bermitra dengan masyarakat dan itu sudah disusun di peraturan Kementerian Pertanian 20% kewajiban tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi. Karena kita terbentur dengan kawasan hutan.

Nah oleh karena itu dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini meskipun pemerintah masih tarik ulur karena tekanan-tekanan NGO, kami melihat seperti itu. Ada NGO yang tidak setuju adanya undang-undang yang dikeluarkan. Jadi bagi kami di Badan Legislasi, sikap kami di Nasdem mewakili teman-teman sangat perlu. Karena sudah dikatakan tadi hampir 2 juta masyarakat kita terbantuan. Seperti di tempat kami saja di Kalimantan Tengah, mungkin ada yang dari Kalimantan Tengah, ada ratusan PKS dan mereka bisa memperkerjakan ribuan orang di 1 PKS. Ini bahkan bisa membantu pemerintah sektor swasta yang hidup. Dari segi itu saja dana APBN sudah masuk di daerah-daerah. Tetapi dengan adanya perkebunan besar ini sangat membantu masyarakat. Karena mereka mendapatkan dari sisi ekonomi atau mungkin dari pekerja dan lain-lain. Namun dari sisi lain kita memang menjadi tudingan, kami tempo hari sempat menerima perwakilan Uni Eropa pak mereka datang dari Riau dan kami bertemu. Kita menjelaskan kepada mereka terhadap tuduhan-tuduhan yang mengatakan kelapa sawit ini menyebabkan deforestasi, menyebabkan HAM dan juga memperkerjakan anak-anak kecil. Tetapi ternyata memang kita bisa menjelaskan. Nah dalam konteks ini bagaimana cara undang-undang ini nanti bisa memberikan penjelasan agar supaya tuduhan-tuduhan itu tidak sampai. Bahkan sekarang ini kan mereka sudah memblok terhadap produk-produk kita masuk ke negara mereka.

Nah dari sisi lain, masalah kemitraan ada program 3, ada program kemitraan 20%, ada juga yang belum terlaksana. Tetapi karena terbentur kawasan hutan, tetapi dalam konteks lain banyak juga sudah terealisasi. Bahkan dengan adanya mereka memiliki program-program dengan perusahaan-perusahaan, koperasi-koperasi cukup memadai dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Nah masalah gambut pak ya, ini kan sudah diatur dalam KLHK, tentunya kita nanti ada pengaturan tersendiri. Walaupun mungkin dalam pasal-pasal tertentu ada masukan juga masalah pit land ini masalah gambut. Jadi kawasan-kawasan gambut itu tidak boleh dirambah, kita melihat kalau pun memang tidak boleh harus di-*incrave* istilahnya seperti itu.

Terhadap sertifikasi juga, sertifikasi harusnya memang kita kalau memang bisa RSPO itu boleh. Namun kalau RSPO ini diterapkan, ini nanti berdampak kepada petani-petani kita pak. Mereka 1 perusahaan saja tidak bisa menerima hasil TBS masyarakat di kawasan hutan lindung. Mereka ada sebagian masyarakat menanam kebun masyarakat di kawasan hutan produksi bahkan di kawasan hutan lindung. Karena mereka kan tidak tahu dianggap hutan biasa, nah ini resiko daripada RSPO. Tetapi dengan RSPO yang ada kita tetap mempertahankan ini. Masyarakat mungkin tetap bisa mempertimbangkan hal-hal lainnya.

Kemudian Pak Ketua, dalam undang-undang ini apakah sudah dimasukan mengenai BPDP (Badan Pengelola Perkebunan dan Perkelapasawit) karena kami melihat sekarang ini BPDP belum mengelola sepenuhnya anggaran untuk pengelolaan bahkan replanting. Banyak bahkan hampir berapa juta ya lahan yang di daerah Sumatera itu kan harus di replanting. Nah ini harus sekarang planting, bagaimana tehniknya dana BPDP hampir 11 triliun kami lihat. Apakah ini ada dikaitkan di undang-undang ini atau tidak? Harusnya juga ada biar kita bisa mem-pressure pemerintah supaya mereka memberikan dana BPDP ini kepada pembangunan pabrik skala kecil atau pembangunan-pembangunan lain yang mungkin memberikan ruang pajak dari perkebunan-perkebunan itu dikembalikan kepada masyarakat. Karena anggaran cukup banyak Pak Ketua di BPDP ini hampir 11 triliun belum kita kelola dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan undang-undang ini bisa kita tindaklanjuti.

Hal-hal lain itu saja yang lain tentunya kalau kita membentuk mengkaji undang-undang ini seperti ada istilahnya persaingan. Eropa menganggap rapsit mereka lebih bagus, soy bean mereka lebih bagus kemudian bunga matahari mereka lebih bagus. Padahal kalau dinilai mereka itu lebih mahal nilai produksi daripada kelapa sawit sendiri. Nah ini ada *competitor* sehingga undang-undang ini agak sedikit menganjal karena ada ... kepentingan-kepentingan yang menangani persoalan ini

sehingga kita agak sulit. Tetapi saya yakin dengan bapak-bapak yang ada di Badan Legislasi ini bisa mengkondisikan permasalahan ini.

Kiranya terima kasih Pak Ketua, terima kasih yang lain.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hamdhani cukup ya?

Oh iya silakan.

FPG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Untuk memperkenalkan diri saya pak, saya Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Dapil saya Jateng 4 yang jauh dari perkelapasawitan. Jadi sayapun agak awam. Hanya saja tadi sedikit mendengarkan yang sudah dipaparkan. Kemudian dari gambaran yang ada di depan saya, ini saya sebelumnya ingin menanyakan terlebih dahulu bahwa beberapa pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkelapasawitan. Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan ini kan sekarang dipandang sebagai kepentingan pengusaha. Nah jawaban agar supaya saya dan masyarakat itu juga mengerti dan tentunya nantinya bisa mendukung *urgency*-nya. Saya ingin tahu sejauhmana menepis jawaban ini. Jadi Rancangan Undang-Undang ini sebetulnya bukan untuk kepentingan pengusaha tentunya.

Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan terbesar di lapangan menurut bapak itu kan perkebunan kelapa sawit itu adalah rakyat. Mengapa kok justru permasalahannya justru di rakyat? Bukankah ini menurut pandangan awam saya, bukankah Rancangan Undang-undang ini nantinya itu harus ada keberpihakan juga untuk rakyat. Jadi sementara itu, tadi 3 tetapi lupa saya untuk menanyakan. Jadi mohon pencerahan dari bapak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Masih? Perhatikan waktunya karena beliau kan juga membuat kesimpulan dengan *closing statement*-nya biar sekalian jawab nanti.

Ya silakan.

FP GERINDRA (KHILMI):

Terima kasih Ketua.

Saya hanya nanya sedikit saja pak, perbedaan dari petani sawit yang milik rakyat sama perusahaan, itu yang perusahaan itu berapa persen, yang petani itu berapa persen dari seluruh Indonesia ini?

Itu saja pak.

KETUA RAPAT:

Baik nanti sekaligus tadi pak yang swadaya dengan plasma tadi itu sama-sama rakyat kan? Baik terima kasih, selanjutnya karena menyingkat waktu kita, kita berharap masing-masing narasumber membuat *closing statement* sekaligus menjawab apa yang tadi mengemuka dari teman-teman anggota.

Saya persilakan dimulai dari Pak Achmad Mangga Barani.

PAKAR (IR. ACHMAD MANGGA BARANI, M.M):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama tentu saya menjawab dahulu baru saya ingin memberikan statement. Terutama ke ibu bahwa apa yang kami sampaikan bahwa pandangan di masyarakat sekarang ini bahwa Rancangan Undang-Undang ini adalah kepentingan pengusaha. Yang saya tadi sampaikan bahwa ini tadi betul pada periode 1980 di mana rakyat memang belum memiliki jadi pandangan itu betul. Tetapi kalau sekarang ini kan kita sudah berubah, di 2017 di data kami itu dari 12 juta hektar, petani sudah punya 4,7 juta atau kalau presentase itu sudah 39% dari total areal yang dimiliki oleh petani. Sehingga dengan demikian apabila ada kebijakan yang diambil mengenai persawitani itu bukanlah kepentingan pengusaha saja tetapi juga kepentingan pengusaha tersebut dalam jumlah yang besar. Jadi memang itulah saya kira setiap peraturan yang diambil, setiap perundang-undangan harus melindungi dan dinikmati oleh semua pelaku dalam semua *commodity*.

Jadi tidak boleh kita cenderung pengusaha, cenderung petani, semua harus menikmati mengenai peraturan dan perundang-undangan itu, nah itu yang pertama.

Yang kedua tentunya kembali bahwa memang nanti Pak Rino yang menjawab tetapi saya ingin memang di petani kita itu karena ada yang petani diatur, adanya petani memiliki kelapa sawit itu diatur dengan scheme yang disebut tadi pear, apakah itu pear trans, apakah itu pear KKPA atau repun itu sudah diatur dalam 1 scheme. Jadi waktu kita membangun kebun itu ada inti ada plasma. Plasma itu adalah petani plasma, nah jadi petaninya itu. Itulah kurang lebih 1 juta berapa angkanya itu. Itu yang dibangun bersama scheme pembangunan inti plasma, tetapi karena minat petani ini melihat teman-temannya berhasil di pear, mereka juga menanam sendiri tanpa ada inti. Dan justru itulah berkembang lebih pesat karena keinginan petani, sama zaman-zaman dahulu kita Tahun 1990-an misalnya cengkeh. Sampai ke puncak gunungpun ditanam zaman itu karena petani merasakan cengkeh waktu itu bagus maka ditanam sampai di puncak gunung tanah cengkeh.

Nah sama sawit ini menikmati dari Tahun 1990-an, 2000-an maka swadaya ini berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan yang tanpa scheme itu membuat masalah. Ada manfaat tetapi masalahnya juga besar. Ya seperti tadi yang disampaikan beliau-beliau ini bibit tidak terseleksi bagus karena semangat, hutan pun ditanami sedemikian. Kan kalau masyarakat dia tidak ada tapal batas, mana misalnya, ya dia tanam kosong ke sana ya tanam ke sana. Ini karena masalah-masalah seperti itu dan jumlah ini yang paling besar. Kalau tidak ada pabrik yang menjembatani ini masalah. Jadi tidak ada pabrik karena memang tidak didesain waktu kita bangun tidak didesain lain dengan plasma, itu sudah didesain satu pabrik inti dan plasma, kalau ini tidak ada pabriknya. Mau ikut kepada program yang sudah ada scheme dia menjadi anak tiri, karena dia kan memprioritaskan dahulu plasmanya. Nanti yang ini swadaya masuk setelah selesai, maka tumbuh jumlah pabrik-pabrik yang baru.

Nah tentu ini juga muncul pabrik-pabrik yang baru, yang jumlahnya sudah di atas 100-200an pabrik yang tumbuh untuk menjembatani 3 juta lebih hektar ini. Nah itu yang tadi saya sampaikan permasalahan adalah karena di dalam Undang-Undang No. 39 mewajibkan dia punya pabrik itu, setiap pabrik harus mempunyai bahan baku sendiri 20%. Nah itu yang menjadi masalah lagi karena sasarannya lain. Nah ini tanaman ada baru pabrik datang, kalau scheme adalah tanaman kita tanam, pabriknya didirikan setelah itu. Ini berbeda, tanaman sudah ada, tanaman rakyat yang swadaya pabrik datang untuk bisa memenuhi itu, untuk mendapatkan 20% itu saya kira adalah sulit. Nah dan itu sudah masuk dalam undang-undang pak, harus.

Nah kalau kita melanggar undang-undang kan ditutup izinnya menurut ketentuan 3 tahun harusnya itu. Kalau ditutup bagaimana dengan petani plasma. Inilah semua kenapa ada solusi yang harus ditawarkan di dalam Undang-Undang Perkelapasawitan ini. Saya kira ini jawaban saya.

Dan kemudian statement akhir saya pak, saya kira rasa syukur kita terhadap anugrah Tuhan ini saya kembalikan kepada pilhob itu. Maka membuat undang-undang ini adalah realisasi dari rasa syukur. Jadi kalau bapak-bapak anggota dewan yang terhormat khususnya di Badan Legislasi ini tidak menyusun kurang bersyukur tetapi marilah kita bersyukur dengan mewujudkan mengatur lebih baik. Bersyukur ke Tuhan adalah bagaimana kita mengatur kekayaan alam kita ini dengan baik. Itu statement akhir saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mangga Barani.

Saya persilakan GAPKI.

GAPKI (FADILAH HASAN):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang peta jalan itu. Saya kira peta jalan itu atau road map atau perencanaan pembangunan itu sudah masuk di dalam draft Rancangan Undang-Undang ini. Sudah ada kalau bapak ibu baca itu ada 5 tahun, jangka panjangnya dan seterusnya dan seterusnya.

Dan yang kedua adalah sebenarnya kita itu sekarang sudah mampu ya mendapatkan *value added* atau *added value* daripada sawit ini. Memang sebelumnya hampir 70% ekspor kita itu adalah bentuk CPO. Tetapi sejak Tahun 2012, 2013 itu komposisinya berubah. Sekarang kita sudah 70% itu ekspornya adalah produk turunannya sehingga CPO-nya itu sekitar 30%. Jadi sebenarnya proses *added value* itu sudah kita lakukan. Tetapi memang kita belum terlalu variatif pak produk-produk yang kita hasilkan ini apabila dibandingkan dengan Malaysia.

Oleh karena itu saya kira ini juga salah satu aspek yang di dalam Undang-Undang Perkebunan tidak diatur. Oleh karena itu saya kira ini juga perlu diatur di dalam Undang-Undang Perkelapasawitan ini.

Yang terakhir pak yang tentang badan itu, ini justru kalau saya boleh sedikit berimajinasi, badan pengelola yang sekarang ada itu kan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ya kan? Nah yang kami usulkan itu adalah Badan Pengelola Kelapa Sawit. Dimana salah satu aspeknya itu memang mengelola dana itu sendiri dan yang lain-lainnya seperti regulasi, perizinan, promosi, perencanaan. Yang mengatur secara *overall* atau secara keseluruhan dari hulu sampai hilir daripada perkelapasawitan kita itu. Seperti halnya di MPOG, mungkin tidak tahu apakah bapak-bapak sudah pernah mengunjungi Malaysia untuk melakukan katakanlah studi banding masalah ini. Kalau misalnya itu saya kira *worth it* lah untuk dilakukan untuk melihat bagaimana Malaysia mengatur perkelapasawitan ini.

Saya kira mungkin itu pak, terima kasih.

FP GERINDRA (KHILMI):

Mau tanya pak sebentar, yang masalah dana untuk badan perkelapasawitan tadi mengambilnya dari mana pak?

GAPKI (FADILAH HASAN):

Ya itu sebenarnya dana itu diambil dari setiap ekspor yang dilakukan oleh eksportir. Jadi ada dua sebenarnya pak, ada pungutan sawit, pungutan ekspor, ada namanya pajak ekspor. Tetapi kalau pajak ekspor itu diberlakukan ketika harga sawit itu sama atau lebih besar dari 750 Dollar per matrik ton. Tetapi kalau pungutan ekspor itu diberlakukan pada saat harga berapa saja begitu.

KETUA RAPAT:

Sebentar pak yang pungutan tadi masuk pajak atau BNPB?

GAPKI (FADILAH HASAN):

Jadi begini kalau pungutan ekspor itu istilahnya mungkin dalam keuangan negara, bapak bisa cek lagi ke Kementerian Keuangan itu istilahnya adalah *off budget* dan *on treasury*. Jadi tidak

masuk sebagai bagian daripada penerimaan negara tetapi dicatatkan dan oleh karena itu dikelola oleh Kementerian Keuangan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak.

Baik saya persilakan Apkasindo.

APKASINDO:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sampaikan dari data Dirjen Perkebunan yang terakhir 2017, sawit nasional kita itu 14 juta 30.000 hektar pak. Jadi perkebunan rakyat itu ada 5 juta 700 hektar. Sementara kebun plasma itu lebih kurang 1 juta 400 ribu. Nah kebun plasma ini itu dari kebun pear sampai ke rapid pak. Pear trans, pear KKPA sampai ke rapid bun. Kalau pola pear trans itu usianya sudah diatas 24 tahun pak, ada yang sudah 37 tahun. Jadi itu sebagian besar lebih dari 900.000 hektar kebun pear itu sudah seharusnya sudah replanting. Nah sekarang yang plasma itu yang usia produktif itu adalah pear KKBA dan rapid bun itu hanya sebagian kecil lebih kurang 400 ribuan hektar saja.

Kemudian petani swadaya, tadi petani plasma. Petani plasma ini yang tidak direncanakan atau petani swadaya hanya berkeinginan sendiri di sekitar kebun atau perusahaan atau di sekitar kebun petani plasma. Jadi sebagian besar adalah masyarakat lokal yang menyumbang kebun karet, lahan terlantar atau sebagian hutan dengan cara sendiri pak. Nah inilah yang masih banyak kekurangan. Pertama boleh dikatakan belum ada kelembagaan yang baik karena dia hanya sendiri-sendiri. Nah sebagian besar pemasaran TBS-nya ini masih dipegang hanya pedagang pengumpul pak atau tengkulak istilahnya. Nah inilah kami-kami yang belum mendapat harga yang wajar dan berkeadilan itu. Makanya dengan Undang-Undang Perkelapasawitan ini saya lihat kan perusahaan kebun dimanapun dia berada perusahaan itu wajib sebagai mitra dari masyarakat petani sawit itu sendiri, nah itu harapan kami.

Kami sampaikan juga pak, dari lebih dari 1 juta 700 ribu hektar kebun swadaya ini, itu 1,7 juta terindikasi dalam kawasan. Nah inilah tantangan yang sangat berat untuk menghadapi permasalahan sawit bagi kami petani. Nah kalau tidak ada undang-undang yang membantu kami dalam hal ini saya lihat dalam Pasal 24 ayat (5) dalam draft ini pak apabila ada kebun petani di dalam kawasan hutan itu berproduksi baik akan diberikan hak 1 generasi atau 1 siklus. Nah inilah yang kami tunggu-tunggu pak dari draft ini sangat bisa menjawab mungkin permasalahan kami yang di kawasan hutan. Nah mungkin kami belum tahu hutan apa saja yang bisa diberikan hak untuk mengelola satu siklus tanaman itu.

Mungkin itu pak penutup dari kami. Kalau ada dari Rino silakan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Apa yang disampaikan para narasumber sangat mencerahkan dan tentu menjadi masukan yang paling berharga. Terutama kalau sudah Pak Mangga Barani menjawab memberi pandangan ini mencerahkan pak, terima kasih.

Perlu kami sampaikan bahwa seluruh pandangan dari narasumber ini nanti akan menjadi bahan yang sangat penting dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari Rancangan Undang-Undang ini. Dan tentu menjadi catatan kita pak walaupun sudah dua kali. Tentu nanti dalam perjalanan pembahasan manakala masih diperlukan pandangan-pandangan dan dari prespektif lain atau perkembangan situasi perkelapasawitan kami juga tetap berharap bapak-bapak sekalian yang berkenan untuk hadir memenuhi undangan Badan Legislasi.

Demikian acara rapat dengar pendapat hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dan kita dapat menjalankan tugas ini

dengan sebaik-baiknya. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Al Amin rapat hari ini dinyatakan tertutup.

Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr Wb.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, 28 Maret 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.